

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Era Moderen ini, pertumbuhan Lembaga Keuangan semakin meningkat dan tidak dapat dibendung pertumbuhannya. Di Indonesia ada beberapa lembaga keuangan antara lain Bank, Koperasi dan BMT. Pertumbuhan lembaga keuangan ini mendapat respon baik dari masyarakat karena mereka beranggapan bahwa Lembaga Keuangan sebagai alternatif dalam masalah keuangan. Dilihat dari fungsi dan peran Lembaga Keuangan sebagai Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Definisi BMT adalah lembaga keuangan mikro non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu lembaga sosial dan bisnis sekaligus. Dalam kegiatan sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan badan/lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan bantuan sosial lainnya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima atau kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. BMT didirikan dan dikelola kelompok swadaya masyarakat bukan dikelola oleh negara. Oleh karena itu BMT sekalipun menggunakan nama *baitul mal*, namun bukanlah lembaga *baitul mal* seperti yang pernah ada dalam pemerintah Islam yaitu lembaga ekonomi yang didirikan oleh nagara sebagai instrumen pemerintah Islam yang keberadaan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Zalum (dalam buku Didiek Ahmad Supardie) menegaskan bahwa *baitulmal* adalah lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi kegiatan lain BMT adalah kegiatan bisnis, yaitu menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-

---

<sup>1</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 49.

usaha kecil, kecil kebawah, dan mikro. Maka tepat kiranya jika BMT dicanangkan secara nasional untuk mendukung usaha kecil-mikro seluruh Indonesia oleh presiden.<sup>2</sup>

Sekarang ini persaingan sangat ketat antar lembaga keuangan dalam memperoleh Nasabah, begitu juga yang dilakukan BMT banyak hal yang dilakukan supaya bisa memperoleh Nasabah sebanyak mungkin. Berbagai cara telah dilakukan antara lain meningkatkan produk, diferensiasi produk, meningkatkan kualitas layanan, hingga penerapan basis syariah pun dilakukan. Itu pun masih kurang efektif dalam memperoleh Nasabah sebanyak mungkin meskipun sudah berbasis lembaga keuangan syariah. Dibutuhkan penerapan tata kelola yang sehat, sebab perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari penopang sektor riil, memiliki kewajiban pula dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG).<sup>3</sup>

*Corporate Governance* (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal.<sup>4</sup>

Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim digunakan adalah *good public governance*, *good government governance*, *good nation governance*, atau *good civil governance*. Kosa kata ini dikenalkan dipublik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk, yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Pengalaman Amerika Serikat, restukturisasi GCG merupakan akibat *market crash* pada tahun 1929, yang mengakibatkan depresi besar, sehingga Presiden Franklin D. Roosevelt dengan mengambil kebijakan *New Deal*. Dalam hubungannya dengan riset akademis, GCG disarankan sebagai *pricipil-*

---

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 24.

<sup>3</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariahh Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Biruni Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 138.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 241.

*agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan agen. GCG menjadi agenda dan direkomendasikan beberapa lembaga internasional seperti Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Overseas Ekonomi Coordination Fund (OECF).<sup>5</sup>

Dalam Literatur yang lain disebutkan juga bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain merupakan permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan. Hal yang secara konseptual mencakup diaplikasinya prinsip-prinsip *transparancy, accountability, fairness, dan responsibility*.<sup>6</sup> Dalam ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah akidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Alla SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. 5:8).<sup>7</sup> Sejalan dengan

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 241-242.

<sup>6</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Surabaya, 2010, hlm. 77.

<sup>7</sup> Indek Terjemah Al-Qur'anul-Karim, QS. Al-Maaidah, Ayat 8, Yayasan Halimatussa'diyah, Jakarta, 1995, hlm. 17.

ayat diatas, termasuk salah satu dari prinsip dalam pelaksanaan *corporate governance* yaitu *fairness*( kesetaraan atau keadilan).

Dari sudut pandang *corporate governance*, perbankan Islam menunjukkan sejumlah segi yang menarik karena aransemen partisipasi ekuitas, risiko, dan *profit-and-loss-sharing*, menjadi basis pembiayaan (pemberian kredit) yang Islami. Semua aransemen memiliki aspek penting dalam arti bahwa mereka harus merupakan transaksi yang riil dan bukan transaksi keuangan semata-mata, dan semua pihak yang mengadakan kontrak harus sama-sama menanggung risiko dari transaksi itu dengan memakai aransemen *profit-and-loss-sharing*.<sup>8</sup>

Aransemen-aransemen keuangan ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang sangat berbeda dan sebagai akibat wajarnya menunjukkan *governance structur* yang berbeda dengan model konvensional karena para deposan mempertaruhkan uangnya langsung dalam investasi dan partisipasi ekuitas bank. Selain itu, bank Islam menjalani satu lapis kontrol lainnya yang harus dilaksanakan karena investasi dan pendanaan harus benar-benar sesuai dengan syariat dan memenuhi harapan kaum muslim. Untuk tujuan ini, bank-bank Islam mempekerjakan Penasihat dan/atau Badan Keagamaan sendiri.<sup>9</sup>

Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini dikeluarkan dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan implementasi *Good Corporate Governanace* (GCG) di lembaga perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan

---

<sup>8</sup> Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Islamic Banking*, Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003, hlm. 228.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 228-229.

GCG tersebut. Dalam kerangka itulah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi (Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagainya) menyusun konsep Pedoman tersebut.

Pada 3 November 2011, KNKG meluncurkan Pedoman GGBS. Dengan diluncurkan GGBS, maka pedoman ini akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah di Indonesia. Dengan menjalankan GGBS ini diharapkan bisnis yang dijalankan oleh bank syariah akan lebih efektif dan memungkinkan bank syariah untuk tetap *sustainable*.<sup>10</sup>

Dalam dunia perbankan, dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum maupun perubahan-perubahannya), maka bank wajib melaksanakan GCG dengan pengawasan secara aktif oleh komisaris, dan lebih mengoptimalkan fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.<sup>11</sup> Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa GCG adalah tata kelola bank dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparansi*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*indenpency*), dan kewajaran (*fairness*).

*Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *Goveranance* pada lembaga keuangan nonbank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholder* yang kepentingannya harus dikomodasikan dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya adalah:

---

<sup>10</sup> Khariandy R dan Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 71.

<sup>11</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Strategi Sukses Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 98.

*pertama*, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah: *kedua*, penerapan skema penjaminan baik oleh penjaga penjamin simpanan maupun pemerintah: *ketiga*, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan.<sup>12</sup>

Penerapan *good corporate governance* yang tepat dan sesuai aturan syariah islam akan membawa dampak terhadap loyalitas anggota. Loyalitas secara harfiah diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seorang terhadap objek. Dalam pandangan Tijtono, loyalitas lebih menyangkut karakteristik orang dan bukan suatu yang melekat atau inheren pada merek. Oleh karena itu istilah yang tepat digunakan adalah loyalitas pelanggan/nasabah (*customer loyalty*). Definisi-definisi loyalitas tersebut dirumuskan berdasarkan pada pendekatan sikap dan perilaku.<sup>13</sup>

Setelah melihat penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan atau perbankan secara sehat dan sesuai aturan-aturan yang ada, baik untuk lembaga keuangan bank dan nonbank baik konvensional maupun islam. Penerapan GCG yang efektif dan efisien dapat berpengaruh penting dalam memajukan suatu lembaga keuangan atau penggunaannya. Penerapan GCG yang baik akan berdampak pada kepercayaan *stakeholder*. Kebutuhan bank syariah akan *Corporate Governance* menjadi lebih serius dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Seperti halnya penerapan GCG Di KJKS BMT akan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan hingga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan pastinya akan membantu menciptakan perannya.

---

<sup>12</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 77-78.

<sup>13</sup> Didiek Ahmad Supaidie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 74-75.

Tabel 1.1  
Data Jumlah Anggota BMT Muamalat Mulia Kudus

Tahun	Simpanan	Pembiayaan	Deposito
2014	906	772	103
2015	1055	796	115
2016	1221	865	118

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengalami peningkatan setiap tahun selama tiga tahun terakhir. Dalam meningkatkan jumlah nasabahnya maka perlu adanya tata kelola yang baik dan sehat sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan tujuan dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah BMT Muamalat Mulia Kudus dan para anggota. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Anggota Di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus”**.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul di atas, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penelitian suatu peristiwa atau kejadian karangan, perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>14</sup>
2. *Good Corporate Governance*

*The Organization Of economic Corporate ang Development* (EOCD) mendefinisikan *corporate governamce* sebagai serangkaian hubungan

---

<sup>14</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, edisi 2 cet 4 penerbit balai pustaka jakatrtta 1995 hlm 105.

antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).<sup>15</sup>

### 3. Loyalitas

Loyalitas merupakan suatu kata lama yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap negara, gerakan, atau individu.<sup>16</sup>

## C. Fokus Penelitian

Pada penulisan ini, peneliti akan membatasi hanya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan *good corporate governance* dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota.

Jadi penelitian hanya difokuskan pada bagaimana pengelolaan BMT yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan maksud dapat meningkatkan loyalitas anggota BMT Muamalat Mulia Kudus.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus?
2. Bagaimana dampak *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan Loyalitas Anggota di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus?

## E. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai, *et. al*, *Ekonomi Syari'ah: Konsep, Praktek & Penguatan Kelembagaan*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 106.

<sup>16</sup> Christopher Lovelock, *et. al*, *Pemasaran Jasa*, ERLANGGA, Jakarta, hlm. 76.

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.
2. Untuk mengetahui dampak *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan loyalitas anggota di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam kajian perbankan, khususnya *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan Loyalitas anggota KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.
2. Secara praktis, secara pragmatis penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para praktisi ekonomi, sehingga diharapkan dalam dunia riil ekonomi mereka dapat menerapkannya untuk membantu memprediksi ekonomi nasional khususnya dunia perbankan. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi dan menambah pengetahuan mengenai *Good Corporate Governanace* di dunia perbankan pada umumnya, dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas, maka penulis memberikan kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diteliti, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas kajian teori yang terdiri dari pengertian GCG, sejarah GCG, prinsip-prinsip GCG, pedoman GCG di perbankan, tujuan dan manfaat GCG, pengertian Loyalitas, teori-teori loyalitas.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data dan metode analisis yang digunakan.

### BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan sejarah KJKS BMT, struktur organisasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan KJKS BMT dan membahas hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran perbaikan atas pembahasan dalam bab terdahulu. Yang mungkin digunakan sebagai bahan masukan berbagai pihak, khususnya untuk pihak KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

